

PEMDA KOLTIM DAN KEJARI KOLAKA TEKEN MOU TERKAIT PENGELOLAAN DESA



Sumber gambar :
<https://sultra.antaranews.com/>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pemda Kolaka Timur (Koltim) bersama Kejaksaan Negeri Kolaka, Sulawesi Tenggara, menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama antardesa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Koltim.

Bupati Koltim Abd Azis bersama pejabat Forkopimda saat menghadiri kegiatan itu, Senin, mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar-desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Melalui perjanjian ini kami berharap dapat memperkuat kolaborasi dan memaksimalkan sumber daya yang ada, agar para kepala desa tepat sasaran dalam mengelola segala kegiatan desa termasuk administrasinya," ujar Abd Azis.

Ia mengatakan selama ini para kepala desa telah tepat mengelola kegiatan yang ada di desanya, hanya terkadang lupa atau kurang paham dalam mengelola administrasi.

"Sehingga dengan MoU ini, dapat meningkatkan pemahaman seluruh kepala desa dalam mengelola keuangan di desanya," ujar Abd Azis.

Ia juga menyebut berkat kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh pihak, dana transfer Pemda Kaltim dari pusat pada tahun 2025 mendatang naik drastis menjadi Rp925 miliar. Jika dibanding tahun 2023 sebesar Rp650 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp750 miliar.

Kajari Kolaka Herlina Rauf menekankan pentingnya legalitas dalam setiap kerja sama yang dijalin antar-desa.

"Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan setiap langkah yang diambil dapat lebih terarah dan tidak melanggar hukum. Saya menyambut baik kerja sama ini, banyak manfaat yang kita peroleh, sebagai bagian dari Program Nawacita atau 9 perubahan Indonesia," harapnya.

Acara penandatanganan diakhiri dengan sesi diskusi antara perwakilan desa untuk merumuskan program-program konkrit yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerja sama ini. Diharapkan, kata dia, inisiatif ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltim ke depan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470839/pemda-kaltim-dan-kejari-kolaka-teken-mou-terkait-pengelolaan-desa>, Pemda Kaltim dan Kejari Kolaka teken MoU terkait pengelolaan desa, tanggal 23 September 2024;
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/994040/pemda-kaltim-dan-kejari-kolaka-teken-mou-terkait-desa>, Pemda Kaltim dan Kejari Kolaka Teken MoU Terkait Desa, tanggal 23 September 2024;
3. <https://bumisultra.com/news/read/9878-pemda-kaltim-teken-mou-dengan-kejaksaan-negeri-kolaka-terkait-desa>, Pemda Kaltim Teken MoU dengan Kejaksaan Negeri Kolaka Terkait Desa, tanggal 23 September 2024; dan
4. <https://www.borneonews.co.id/berita/379905-pemda-kolaka-timur-dan-kejari-kolaka-teken-mou-pengelolaan-desa>, Pemda Kolaka Timur dan Kejari Kolaka Teken MoU Pengelolaan Desa.

Catatan:

Terkait Kerjasama antar desa diatur pada

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - a. Pasal 91 yang menyatakan, “Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.”
 - b. Pasal 92
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Kerja sama antar-Desa meliputi: a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau c. bidang keamanan dan ketertiban;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.”
 - c. Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan, “Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;”
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Pasal 1 angka 17 yang menyatakan, “Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban;”
 - b. Pasal 2 yang menyatakan, “Kerja sama Desa terdiri atas: a. kerja sama antar-Desa; dan/atau b. kerja sama dengan pihak ketiga;”
 - c. Pasal 6 yang menyatakan, “Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a) ruang lingkup kerja sama;
 - b) bidang kerja sama;
 - c) tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d) jangka waktu;
 - e) hak dan kewajiban;
 - f) pendanaan;
 - g) tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h) penyelesaian perselisihan.

- d. Pasal 7 yang menyatakan, “Kerja Sama antar-Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.”